

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
No. _____

Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____, bertempat di _____, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh dan antara:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : |
| Jabatan | : |
| Alamat | : |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan _____ di _____ yang selanjutnya dalam surat kesepakatan ini disebut PIHAK PERTAMA.

- | | |
|------------------------|---|
| 2. Nama | : |
| Tempat/Tgl lahir | : |
| Jenis Kelamin | : |
| Alamat | : |
| No. Induk Kependudukan | : |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang selanjutnya dalam surat kesepakatan ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut sebagai “ PARA PIHAK”.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan bergerak dibidang _____ dan sedang menyelesaikan pekerjaan _____ yang pengerjaannya tidak lebih dari waktu maksimum 1 (satu) tahun sehingga membutuhkan tenaga kerja waktu tertentu dalam pelaksanaannya.
2. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kerja sebagai _____ kepada PIHAK PERTAMA sesuai surat permohonannya pertanggal _____
3. PIHAK PERTAMA telah memeriksa, meneliti, permohonan kerja PIHAK KEDUA akan tetapi belum menguji kemampuan PIHAK PERTAMA dalam bidang posisi kerja yang dimohonkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
4. PARA PIHAK menyadari bahwa kemampuan maupun keahlian kerja seseorang pada bidang atau posisi tertentu dapat dinilai atau diuji ketika seseorang tersebut diterima bekerja.
5. Berdasarkan pengajuan kerja PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA menerima permohonannya untuk bekerja di perusahaan _____
6. Selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengadakan kontrak kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku dan / atau berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 100/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 dengan ketentuan-ketentuan sbb :

PASAL 1

DASAR MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dibuat berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan / atau berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 100/MEN/VI/2004.
2. Maksud dan tujuan Perjanjian ini agar diperoleh kepastian hak dan kewajiban antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian ini dibuat sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perusahaan yang berlaku dan / atau terdapat ketentuan yang sifatnya melengkapi atau menyempurnakan.

PASAL 2

HUBUNGAN KERJA dan PENEMPATAN

1. PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA bekerja berdasarkan pengajuan permohonan kerja dari PIHAK KEDUA dan melalui seleksi yang berlaku di Perusahaan PIHAK PERTAMA.
2. Penempatan PIHAK KEDUA dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas dan obyektif serta adil dan tanpa diskriminasi.
3. Penempatan kerja PIHAK KEDUA diarahkan pada posisi sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum serta kebutuhan perusahaan PIHAK PERTAMA.
4. Hubungan kerja PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA adalah hubungan kerja waktu tertentu atau disebut Kontrak yang mana tugas pokok dan fungsinya atau disebut Job Description (Uraian Tugas) akan dibuatkan tersendiri diluar perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, adapun posisi PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Jabatan :
 - b. Lokasi Kerja :
5. PIHAK KEDUA diterima bekerja sebagai posisi yang disebutkan pada ayat 4 (empat) pasal ini, namun untuk kepentingan perusahaan dan kelancaran roda perusahaan, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pindah posisi tugas ataupun jabatan dalam lingkungan perusahaan yang masih berhubungan dengan jalannya perjanjian ini tanpa mengurangi upah PIHAK KEDUA serta tetap mengindahkan ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya bilamana ayat 5 (lima) pada pasal ini dilaksanakan maka PARA PIHAK setuju mengadakan Addendum atau klausul tambahan yang mengatur perubahan Tugas Pokok dan Fungsi serta jabatan PIHAK KEDUA.

PASAL 3 JANGKA
WAKTU

Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini adalah sejak _____ sampai dengan _____ dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan tetap mengindahkan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4
HARI KERJA, JAM KERJA, dan OVERTIME

1. Jam kerja akan diatur dan disesuaikan dengan bidang tugas masing – masing, serta tidak dibenarkan meninggalkan tempat tugas sebelum jam kerja berakhir dan / atau tanpa persetujuan atasannya.
2. Pada Prinsipnya Hari dan Jam kerja serta Overtime mengikuti serta memperhatikan undang – undang yang berlaku dengan Hari kerja adalah Senin sampai dengan Sabtu dan jam kerja 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat) puluh jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja.
3. Minggu dan hari – hari libur resmi PIHAK KEDUA tidak wajib bekerja kecuali sifat pekerjaan di Perusahaan mengharuskan PIHAK KEDUA bekerja pada hari istirahat mingguan (hari minggu) sesuai jadwal kerja yang telah disusun Perusahaan maka istirahat mingguannya jatuh pada hari lain.
4. PIHAK KEDUA setuju dan bersedia bekerja menurut peraturan jam kerja PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia lembur dengan upah lembur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dapat ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Kerja lembur dilaksanakan dalam hal darurat seperti pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah, mengganggu kelancaran jalannya perusahaan dan / atau perusahaan berpotensi merugi termasuk bila pekerjaan yang bersifat harus terus beroperasi guna pencapaian target minimum perusahaan yang dapat berimbas kepada kelangsungan usaha perusahaan dan / atau karena pengganti dari pekerja sebelumnya tidak datang (menggantikan).

PASAL 5
TERLAMBAT DAN TIDAK MASUK KERJA SERTA SANKSI DENDA

1. Setiap PIHAK KEDUA masuk kerja wajib melaksanakan absensi sidik selanjutnya disebut Finger Print pada mesin yang tersedia kecuali mesin absensi tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka dilakukan secara manual sesuai dengan kondisi factual.
2. Apabila PIHAK KEDUA terlambat hadir di tempat kerja lebih dari 3 ½ (tiga setengah) Jam tanpa Izin yang sah dari atasan dan / atau dari Perusahaan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memulangkan PIHAK KEDUA dan pada hari itu PIHAK KEDUA dianggap tidak masuk kerja tanpa ijin atau dianggap Mangkir, dan / atau kurang dari 3 ½ (tiga setengah) jam maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan Rp 500,-/ menit.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk bekerja tanpa alasan, izin, dan / atau tanpa bukti yang sah dinyatakan mangkir dan upah PIHAK KEDUA tidak dibayar pada hari tidak masuk kerja tersebut (*no work no pay*).

4. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan absensi atau finger print baik secara sengaja atau tidak maka dapat dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) / untuk sekali tidak melaksanakan finger print baik datang maupun pulang kerja.
5. Peraturan atau ketentuan khusus yang tidak dicantumkan pada perjanjian ini akan tetapi pada faktanya dikemudian hari yang diwajibkan PIHAK PERTAMA untuk menjalankan peraturan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini dan / atau tidak bertentangan dengan ketentuan undang – undang maka PIHAK KEDUA wajib menjalankannya.
6. Pengenaan sanksi denda dan penerapannya tetap mengindahkan ketentuan Perlindungan Upah.
7. Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah dan / atau tanpa disertai bukti – bukti tertulis dan telah dipanggil oleh PIHAK PERTAMA secara patut sebanyak 2 (dua) kali maka PIHAK KEDUA dinyatakan telah MEMBATALKAN atau MENGAKHIRI Kesepakatan Kerja ini.

PASAL 6

UPAH, TUNJANGAN HARI RAYA DAN DENDA

1. Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 1 diatas, PIHAK KEDUA akan menerima upah dari PIHAK PERTAMA dalam bentuk uang Rupiah yang besar nilainya tertuang dalam suatu penetapan tersendiri sesuai yang disepakati PARA PIHAK baik dalam bentuk kompensasi upah yang menjadi hak normative maupun termasuk non normative lainnya untuk selanjutnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Upah dibayarkan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) bulan berjalan setiap bulannya.
3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan selanjutnya disingkat dan disebut THR diberikan sebagaimana berikut :
 - a. Perjanjian ini masih berlangsung pada tanggal atau bulan Hari Raya Keagamaan.
 - b. Besarnya THR dihitung proporsional atau Prorata sesuai masa kerjanya dibawah 1 (satu) tahun.
 - c. Bila perjanjian berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas THR.
 - d. Bila perjanjian diperpanjang atau masa kerja PIHAK KEDUA melebihi 1 (satu) tahun dihitung sejak perjanjian mulanya maka diberikan maksimum 1 (satu) bulan Upah.

PASAL 7

PERATURAN DAN SYARAT – SYARAT KERJA

1. Setiap pekerja dalam hal ini dan untuk selanjutnya pada pasal ini pekerja adalah PIHAK KEDUA yakni wajib melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik – baiknya serta mematuhi perintah atasannya.
2. PIHAK PERTAMA dan / atau Perusahaan memiliki wewenang menentukan penempatan tenaga kerja dalam setiap bagian sebagaimana Pasal 2 (dua) perjanjian ini.
3. Pekerja wajib melakukan kerja lembur sebagaimana Pasal 4 (empat) Perjanjian ini, dan setiap wajib menaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan / atau tidak bertentangan dengan perjanjian ini.
4. Pekerja wajib bekerja sama dengan seluruh komponen pelaksana pekerjaan demi kelancaran tugas dan / atau jalannya perusahaan.
5. Setiap pekerja diwajibkan untuk memelihara, memakai, dan mengurus dengan sebaik – baiknya setiap peralatan atau barang milik perusahaan yang karena pekerjaannya atau jabatannya dipercaya memegang asset atau barang milik perusahaan.
6. Pekerja atau siapapun juga dilarang memasuki area Perusahaan dikarenakan diketahui atau patut diduga kuat Membawa suatu benda yang melanggar hukum atau hal – hal yang bersifat membahayakan keselamatan orang lain dan / atau berpotensi adanya tindakan kejahatan atau pidana atau dalam keadaan mabuk, meminum minuman keras, meminum obat bius, dll.
7. PIHAK PERTAMA dapat meminta dan melakukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan pemerintah RI NO.8 tahun 1981 tentang perlindungan upah kemudian dinyatakan tidak berlaku yang selanjutnya digantikan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 kepada PIHAK KEDUA baik hilang atau rusaknya barang atau asset milik PIHAK PERTAMA atau PIHAK KETIGA yang dikarenakan pekerja dalam hal ini PIHAK KEDUA baik secara sengaja atau tidak sengaja termasuk tapi tidak terbatas terhadap tidak ditaatinya aturan oleh Pekerja dalam hal ini PIHAK KEDUA atau dikarenakan kelalaiannya.
8. Setiap pekerja dilarang melakukan kegiatan atau pekerjaan lain yang bukan merupakan tugasnya atau memasuki ruangan yang tidak ada hubungan dengan tugasnya kecuali atas izin dan perintah atasannya sepanjang perintah tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
9. PIHAK PERTAMA memberikan hukuman administrasi seperti peringatan pertama, kedua, dan ketiga (terakhir) kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar disiplin dan tata tertib kerja serta ketentuan ketentuan yang berlaku di Perusahaan PIHAK PERTAMA serta dapat melakukan PHK sesuai prosedur Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.100/MEN/VI/ 2004, Tertanggal 21 Juni 2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan / atau sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
10. PIHAK KEDUA berhak Menerima upah tepat pada waktunya sebagaimana pasal 6 (enam) Perjanjian ini.

11. Setiap pekerja dalam hal ini PIHAK KEDUA berhak mendapat cuti selama 12 (dua belas) hari bilamana telah menajalani masa kerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus dan perjanjiannya diperpanjang sebagaimana mestinya, cuti digunakan secara bertahap dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA (perusahaan).
12. Apabila PIHAK KEDUA memiliki hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 11 (sebelas) pasal ini, maka cuti diajukan selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari atau 2 minggu kerja sebelum cuti diajukan dan telah mendapatkan persetujuan dari atasan PIHAK KEDUA.
13. PIHAK KEDUA mendapatkan izin untuk tidak masuk kerja dalam tanggungan perusahaan atau disebut cuti khusus, karena :
 - a. PIHAK KEDUA mengalami Sakit dengan disertai Surat Keterangan Dokter.
 - b. Meninggal / Kematian isteri dan / atau anak dari PIHAK KEDUA diberikan izin 2 (dua) hari.
 - c. Perkawinan PIHAK KEDUA yang pertama kali diberikan izin 3 (tiga) hari.
 - d. Menikahkan anak PIHAK KEDUA diberi izin 2 (dua) hari
 - e. Kelahiran anak PIHAK KEDUA dari isteri pertama yang sah atau mengalami keguguran kandungan diberikan izin 2 (dua) hari.
 - f. Khitanan atau pembaptisan anak PIHAK KEDUA diberi izin 1 (satu) hari .
 - g. Orang tua, mertua, serta saudara kandung meninggal dunia diberi izin 2 (dua) hari.
 - h. Orang yang tinggal serumah meninggal dunia baik tidak sedarah maupun sedarah diberikan izin 1 (satu) hari (tidak berlaku bila kematian / meninggal dunia tapi tidak tinggal serumah dengan PIHAK KEDUA).
14. Dalam melaksanakan cuti khusus harus diperoleh terlebih dahulu dari Perusahaan, kecuali dalam keadaan mendesak maka bukti-bukti dapat diajukan pada hari pertama masuk kerja setelah cuti khusus dilaksanakan.
15. Atas pertimbangan perusahaan, izin meninggalkan pekerjaan diluar ketentuan ayat 12 (tiga belas) pasal ini dapat diberikan tanpa upah atau cuti diluar tanggungan Perusahaan.
16. Apabila PIHAK KEDUA tidak hadir bekerja melebihi cuti khusus yang diberikan PIHAK PERTAMA (Perusahaan) tanpa izin yang sah atau tanpa disertai bukti – bukti tertulis maka dapat dianggap mangkir dan upahnya akan diperhitungkan secara proporsional atau prorata.
17. Bersikap sopan ditempat kerja dan tidak mengganggu terhadap aktivitas orang lain, termasuk berpakaian rapi dalam melaksanakan pekerjaan (sesuai dengan jabatan, tugas dan fungsi pekerjaan atau jabatannya), memakai perlengkapan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan Undang – Undang Keselamatan Kerja NO.1 tahun 1970 pasal 14 huruf C atau ketentuan lainnya tentang keselamatan kesehatan kerja maupun turunannya.
18. PIHAK KEDUA senantiasa diwajibkan untuk memelihara keselamatan kerja dan menghindari serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
19. Setiap Pekerja (PIHAK KEDUA) dilarang merokok di tempat – tempat yang telah ditentukan / terdapat tulisan larangan merokok dan / atau tempat yang berdekatan

dengan bahan yang mudah terbakar, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan peringatan keras bahkan pemutusan perjanjian atau perjanjian ini dinyatakan selesai.

PASAL 8 JAMINAN SOSIAL

1. Dalam hal perlindungan Pekerja maka PIHAK PERTAMA mengikutsertakan pada program Jaminan Sosial (BPJS) meliputi sekurang – kurangnya :
 - a. Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja
 - b. Jaminan Kesehatan (peserta dan keluarganya ; 1 isteri dan 3 orang anak)
2. Dalam hal tanggungan iuran Jaminan Sosial sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini maka ditanggung penuh Perusahaan (PIHAK PERTAMA) dan / atau iutan khusus jaminan kesehatan dapat dilakukan sesuai ketentuan jaminan sosial yang berlaku.

PASAL 9 PERPANJANGAN & BERAKHIRNYA PERJANJIAN SERTA PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA

1. PARA PIHAK sepakat memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini bila PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan dan jenis pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan dan / atau masih perlu penajakan terkait produk baru / tambahan atau jasa pelayanan baru / tambahan yang masih perlu dalam tahap percobaan maka PIHAK KEDUA menyatakan kesediaanya memenuhi maksud PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan selambat – lambatnya kepada PIHAK KEDUA secara tertulis dan / atau secara lisan 1 (satu) minggu / 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
2. Perjanjian ini dinyatakan berakhir atau selesai bila jangka waktu selesai sebagaimana disebutkan pada pasal 3 (tiga) perjanjian ini, kecuali diadakan perpanjangan masa perjanjian maka akan dibuatkan suatu addendum yang memuat perpanjangan masa perjanjian dan merupakan suatu kesatuan yang utuh serta tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini atau perjanjian dapat diperbaharui secara keseluruhan.
3. Pembaharuan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini dilakukan masa tenggang waktu maksimum 30 (tiga) puluh hari setelah perjanjian berakhir, selama masa tenggang tidak ada hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA atau masa tenggang dapat ditentukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sesuai kesepakatan PARA PIHAK atau sesuai dengan fakta kebutuhan PARA PIHAK yakni 7 (tujuh) hari sesuai dengan ayat 1 (satu) pasal ini.
4. Apabila pelaksanaan pekerjaan dapat dipercepat dari rencana maka PIHAK PERTAMA akan mengakhiri Kesepakatan Kerja ini lebih cepat dari yang tersebut dalam pasal 2 (dua) maka proses masalah PHK berpedoman kepada Kep.Men.Tenaga Kerja No.100/MEN/VI/2004, tertanggal 21 Juni 2004.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi atau melaksanakan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya baik dikarenakan kesalahan berat atau pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA mengganggu atau

berpotensi mengganggu jalannya Operasional perusahaan maka perjanjian ini dinyatakan selesai, putus demi hukum.

6. Berlaku sama dengan PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan ayat 3 (tiga) pasal ini maka perjanjian dapat dinyatakan selesai, putus demi hukum bila dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berkaitan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA.
7. Materi dalam bentuk apapun termasuk tapi tidak terbatas berupa Pesangon serta apapun juga tidak wajib diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bila perjanjian ini berakhir, Putus Demi Hukum.
8. Pada Prinsipnya pengunduran diri atau permohonan pemutusan perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan (sebelum jangka waktu berakhir) yang diajukan PIHAK KEDUA tidak diperkenankan dan menurut hukum perdata yang berlaku maka PIHAK KEDUA seyogianya dikenakan beban ganti rugi, akan tetapi dalam perjanjian ini bila PIHAK KEDUA mengajukan pengunduran diri atau memohon pengakhiran perjanjian atau hubungan kerja secara terhormat yaitu memohon secara tertulis sekurang – kurangnya 30 (tiga) puluh hari sebelum rencana pengakhiran perjanjian (hubungan kerja) maka ketentuan tentang hal ikhwal ganti rugi dikarenakan putusnya kontrak sebelum waktu yang ditentukan dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan / atau menjadi hapus.
9. PIHAK PERTAMA dapat pula mengakhiri perjanjian ini bila PIHAK KEDUA melakukan kesalahan berat sebagaimana berikut :
 - a. Tidak berada di tempat kerja tanpa seizin atasan dan / atau terlambat datang bekerja melewati waktu yang ditetapkan, makan dan / atau minum selain ditempat dan waktu yang ditetapkan.
 - b. Menolak menaati peraturan keamanan perusahaan seperti menyerahkan tas untuk diperiksa dan hal lain sejenis dengan hal tersebut.
 - c. Datang atau meninggalkan tempat kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan tanpa izin atasan termasuk lalai menaati jadwal kerja dan / atau mengganti jadwal kerja dengan pekerja lain tanpa seizing atasan.
 - d. Menerima tamu luar, sanak family pada waktu kerja tanpa izin atasan, Lalai menjaga kebersihan khususnya lokasi kerja yang bersangkutan, lalai menaati peraturan keamanan dan / atau merokok pada waktu bekerja di area bebas rokok.
 - e. Melakukan pekerjaan pribadi pada waktu kerja atau melakukan pekerjaan lain selain pekerjaan perusahaan pada waktu jam kerja, lalai mengikuti instruksi resmi dari atasan, merusak harta, bawang – barang milik perusahaan termasuk milik pihak ketiga atau pekerja lain.
 - f. Mengemudikan / menjalankan kendaraan perusahaan, mesin, peralatan, TV, alat music, music, tanpa izin resmi, Memalsukan, membocorkan dokumen resmi perusahaan, memalsukan atau merubah catatan waktu absensi, Penyalahgunaan cuti khusus, cuti sakit dengna sengaja, menyerahkan surat dokter palsu, Bermalas – malasan atau tidur pada jam kerja, menentang perintah atasan sehubungan dengan tanggung jawab perusahaan secara hukum, memiliki atau membawa senajata berbahaya, mesiu / bahan peledak,

narkotika serta obat – obatan terlarang atau segala sesuatu yang dilarang oleh undang – undang, Kekerasan seks, pemaksaan seks, pelecehan seks, tindakan asusila, tindakan tidak bermoral atau tidak sah secara hukum.

- g. Melakukan pencurian atau tindakan kejahatan apapun (melakukan tindakan pidana atau patut diduga), Memaksa pelanggan memberikan Tip / imbalan baik secara langsung maupun tidak, berjudi pada waktu kerja, mengambil keuntungan uang dalam bekerja, komisi, hadiah / gratifikasi atau menerima imbalan apapun secara langsung atau tidak langsung menggunakan jabatannya, menerima dan memberi suap dan / atau korupsi kolusi nepotisme dari apapun kepada siapapun.
10. Dalam hal pengakhiran perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk tidak memerlukan keputusan hukum dan / atau tidak melalui penetapan pengadilan melainkan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

PASAL 9

KERAHASIAAN

Kerahasiaan dalam arti seluas – luasnya dalam perjanjian ini baik dalam melangsungkan perjanjian ini maupun kelangsungan pekerjaan perusahaan, rahasia perusahaan, dan lainnya dalam arti rahasia seluas – luasnya wajib dijaga oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA (PARA PIHAK) terhadap siapapun mengenai apapun tentang hal ihwal perusahaan PIHAK PERTAMA dalam arti yang seluas – luasnya kecuali dinyatakan lain oleh undang – undang, informasi rahasia tetap harus dijaga walaupun perjanjian telah putus atau berakhir. Pelanggaran terhadap pembocoran rahasia dapat diproses hukum.

PASAL 12

PERSELISIHAN, ADDENDUM DAN PENUTUP

1. Segala Perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah untuk mencapai mufakat, bila tidak mencapai kesepakatan lebih lanjut maka kedua belah pihak akan memilih cara penyelesaian melalui Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat dan / atau pengadilan sesuai kewenangannya.
2. Apabila salah satu klausul, kata, kalimat, ayat atau pasal dalam perjanjian ini batal demi hukum maka tidak membatalkan seluruh isi perjanjian melainkan hanya pada satu klausul, kata, kalimat ayat atau pasal yang dinyatakan atau diputuskan batal saja untuk selanjutnya dapat diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dibuatkan suatu amandemen atau addendum yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dengan demikian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tetap memiliki hak dan berkewajiban menjalankan serta melaksanakan perjanjian ini sebagaimana mestinya.
3. Hal – hal lain yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku dan dibuat suatu addendum, segala sesuatu

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

No. _____

addendum menjadi satu dengan perjanjian ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

- 4. Segala sub judul dalam perjanjian ini dibuat untuk memudahkan dalam membaca dan tidak serta – merta menafsirkan isi pasal demi pasal, perbedaan penafsiran sub judul setiap pasal tidak mempengaruhi isi pasal demi pasal yang menjadi substansi dalam pokok perjanjian ini.
- 5. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak, dibuat atas kesadaran tanpa tekanan dari Pihak manapun dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk ditanda tangani oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Saksi – saksi :

1. _____ (_____)

2. _____ (_____)